



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
Nomor: 188/209 /KEP/12.12/2005

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI SUGIHWARAS
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan sebagai "wajib belajar" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan Leters dan Lektur agar dapat menampung lulusan siswa SMP/MTs yang memadai;
 - c. Bahwa selubungannya dengan maksud huruf a dan b. Considerasi menentang...



yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Jengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamadya di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005;
 14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan
Pertama : Mendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sugihwaras, yang berlokasi di Komplek SMPN 1 Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sugihwaras, melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Dikron PERTA-1 Kabupaten ini, diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sugihwaras melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2005/2006, dan apabila dikemudian terdapat perubahan dalam pelaksanaannya, akan ditsejukkan sebagai suatu mestaya

Ditetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 5 Juni 2005


BUPATI BOJONEGORO

H. MOCHAMAD SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
 - 2 Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
 - 3 Yth. Bapak Kepala Dinas P. dan K. Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 - 4 Yth. Bapak Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro
 - 5 Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
 - 6 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
 - 7 Yth. Sdr. Kepala SMPN 1. Sugihwaras
- 7 A T S : D.